



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 3814 TAHUN 2024

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur pengembangan Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam agar berjalan efektif, efisien dan tepat guna, perlu adanya Petunjuk Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21); dan
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955).

Kasubdit Sarana, Prasarana dan Kemahasiswaan	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam

Memutuskan

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS ORGANISASI KEMAHASISWAAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Semua Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juli 2024

PH. DIREKTUR JENDERAL,  
PENDIDIKAN ISLAM



ABU ROHMAD ✓

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 3814 TAHUN 2024  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

PETUNJUK TEKNIS ORGANISASI KEMAHASISWAAN PADA PERGURUAN  
TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan bahwa pendidikan bagi mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi dilaksanakan secara terintegrasi melalui kegiatan pembelajaran kurikuler, ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler, dimana potensi *hard skills* maupun *soft skills* mahasiswa dikembangkan melalui organisasi kemahasiswaan untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dan pembentukan karakter mahasiswa.

Organisasi kemahasiswaan menjadi saluran aspirasi, inisiasi, gagasan positif dan kreatif bagi mahasiswa dalam berproses dan belajar berorganisasi untuk mengasah kemampuan kepemimpinan dan manajerial, mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu, serta mendorong mahasiswa memiliki kompetensi, daya saing dan prestasi akademik atau non-akademik di tingkat daerah, nasional dan internasional.

Organisasi kemahasiswaan juga menjadi wadah penempatan atau laboratorium kader mahasiswa dalam mencetak calon pemimpin bangsa, tokoh masyarakat, akademisi, teknokrat, pengusaha, dan para profesional handal lainnya yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi lebih cepat dengan berbagai perubahan yang ada di luar dunia kampus.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, perlu menetapkan norma, panduan komprehensif dan kebijakan operasional yang tertuang dalam Petunjuk Teknis Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Petunjuk Teknis ini merupakan acuan dalam pengembangan organisasi kemahasiswaan, sekaligus panduan bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam melakukan pembinaan terhadap organisasi kemahasiswaan agar berjalan efektif dan terarah serta memastikan berbagai kegiatan kemahasiswaan terhindar dari berbagai perilaku buruk maupun hal-hal yang melanggar etika dan peraturan perundang-undangan.

B. Ketentuan Umum

1. PTKI adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
2. Rektor/Ketua adalah pimpinan tertinggi PTKI.
3. Wakil Rektor/Wakil Ketua adalah pimpinan PTKI yang memiliki tugas membantu Rektor/Ketua di bidang kemahasiswaan.
4. Dekan adalah pimpinan PTKI di tingkat fakultas.

5. Wakil Dekan adalah pimpinan PTKI yang memiliki tugas membantu Dekan di bidang kemahasiswaan.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di PTKI.
7. Organisasi Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Ormawa adalah organisasi intra-kampus yang mendapatkan pengesahan dari Rektor/Ketua/Dekan sesuai dengan tingkatannya.
8. Senat Mahasiswa yang selanjutnya disebut SEMA adalah organisasi legislatif mahasiswa yang bertugas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa yang berkedudukan di tingkat universitas/institut/sekolah tinggi.
9. Senat Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut SEMA-F adalah organisasi legislatif mahasiswa yang bertugas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa yang berkedudukan di tingkat fakultas.
10. Dewan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disebut DEMA adalah organisasi eksekutif mahasiswa yang bertugas untuk melaksanakan program/kegiatan kemahasiswaan yang berkedudukan di tingkat universitas/institut/sekolah tinggi.
11. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut DEMA-F adalah organisasi eksekutif mahasiswa yang bertugas untuk melaksanakan program kemahasiswaan yang berkedudukan di tingkat fakultas.
12. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disebut UKM adalah unit organisasi mahasiswa semi-otonom yang bertugas untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu yang berkedudukan di tingkat universitas/institut/sekolah tinggi.
13. Unit Kegiatan Khusus yang selanjutnya disebut UKK adalah unit organisasi mahasiswa semi-otonom yang bertugas untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu yang memiliki hubungan dengan struktur kelembagaan organisasi sejenis di luar kampus yang berkedudukan di tingkat universitas/institut/sekolah tinggi.
14. Himpunan Mahasiswa Jurusan yang selanjutnya disebut HMJ adalah organisasi mahasiswa yang bertugas untuk mengembangkan potensi mahasiswa di bidang akademik maupun non-akademik yang berkedudukan di tingkat jurusan.
15. Himpunan Mahasiswa Program Studi yang selanjutnya disebut HMPS adalah organisasi mahasiswa yang bertugas untuk mengembangkan potensi mahasiswa di bidang akademik maupun non-akademik yang berkedudukan di tingkat program studi.
16. Kelompok Studi Mahasiswa yang selanjutnya disebut KSM adalah organisasi mahasiswa yang bertugas pada pengembangan potensi mahasiswa di bidang akademik yang berkedudukan di tingkat fakultas.
17. Hak adalah hal-hal yang diperoleh atau didapatkan oleh Ormawa.
18. Kewajiban adalah hal-hal yang harus dilaksanakan oleh Ormawa.
19. Larangan adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Ormawa.
20. Sanksi adalah akibat hukum karena melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik dan berbagai ketentuan yang berlaku.

C. Tujuan


1. Memfasilitasi aspirasi, inisiasi, gagasan positif dan kreatif mahasiswa yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional serta visi dan misi PTKI.
2. Mengembangkan kemampuan kepemimpinan, minat, bakat dan keahlian mahasiswa.
3. Mendorong mahasiswa memiliki kompetensi, daya saing, dan prestasi akademik atau non-akademik di tingkat daerah, nasional dan internasional.
4. Memperkuat karakter, wawasan kebangsaan dan moderasi beragama bagi mahasiswa.
5. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan keahlian dalam rangka melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

D. Bentuk

1. Ormawa di tingkat universitas/institut/sekolah tinggi berbentuk:
  - a. SEMA;
  - b. DEMA; dan
  - c. UKM/UKK.
2. Ormawa di tingkat fakultas berbentuk:
  - a. SEMA Fakultas (SEMA-F);
  - b. DEMA Fakultas (DEMA-F);
  - c. HMJ/HMPS; dan
  - d. KSM.

E. Struktur


1. Struktur Ormawa di Tingkat universitas dan institut:



Keterangan:

- a. Garis instruktif \_\_\_\_\_
- b. Garis koordinatif - - - - -

2. Struktur Ormawa di sekolah tinggi sebagai berikut:



Keterangan:

- a. Garis instruktif \_\_\_\_\_
- b. Garis koordinatif - - - - -

3. Garis instruktif dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) diatur lebih lanjut melalui keputusan Rektor/Ketua.

## BAB II HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

### A. Hak

1. Mendapatkan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja Ormawa.
2. Memperoleh dukungan pendanaan yang bersumber dari anggaran PTKI dan sumber lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari pimpinan PTKI.

### B. Kewajiban

1. Mengamalkan nilai-nilai dan ajaran Islam rahmatan lil alamin.
2. Menjaga dan mengamalkan ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
3. Menjunjung tinggi kode etik dan menjaga nama baik PTKI.
4. Melakukan penguatan moderasi beragama.

### C. Larangan

1. Tidak terlibat dan/atau bekerjasama dengan organisasi/Lembaga terlarang yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
2. Tidak terlibat dan/atau bekerjasama dengan partai politik dan/atau organisasi ekstra-kampus dalam menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan PTKI.
3. Tidak melaksanakan berbagai aktivitas yang bertentangan dengan hukum dan kode etik PTKI.

### D. Sanksi

Pimpinan PTKI berhak memberikan sanksi atas semua bentuk pelanggaran yang dilakukan baik secara individu maupun organisasi. Penjatuhan sanksi dilakukan melalui mekanisme yang adil, transparan dan mendidik. Adapun kategori sanksi meliputi:

1. Sanksi ringan berupa peringatan tertulis diberikan apabila:
  - a. Menyalahgunakan fungsi sekretariat untuk selain kepentingan Ormawa.
  - b. Tidak menjaga atau memelihara inventaris dan fasilitas kampus.
2. Sanksi sedang berupa pemblokiran anggaran diberikan apabila:
  - a. Menyalahgunakan program/anggaran untuk kepentingan pribadi.
  - b. Tidak melaporkan pelaksanaan program/anggaran kepada Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Dekan sesuai tingkatan Ormawa.
3. Sanksi berat berupa pembekuan Ormawa apabila:
  - a. Melanggar larangan Ormawa.
  - b. Melanggar AD/ART bagi UKM/UKK.
  - c. Tidak memenuhi persyaratan jumlah minimal keanggotaan bagi UKM/UKK.
  - d. Tidak melaksanakan aktifitas selama 6 (enam) bulan.
  - e. Mengalami konflik internal selama 6 (enam) bulan.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI

### A. SEMA

SEMA merupakan organisasi perwakilan mahasiswa dan mitra kerja DEMA, UKM dan UKK yang berfokus pada tiga fungsi utama yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sistem kepemimpinan SEMA bersifat kolektif kolegial. Sistem ini merujuk pada kepemimpinan yang melibatkan para pihak dalam mengeluarkan keputusan dan kebijakan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau pemungutan suara dengan mengedepankan semangat kebersamaan. Adapun rincian tugas dan fungsi SEMA sebagai berikut:

1. Tugas
  - a. Menyusun, menetapkan dan melaksanakan program kerja/anggaran SEMA.
  - b. Menyerap dan menampung aspirasi mahasiswa serta menyalurkannya kepada pihak-pihak terkait.
  - c. Melakukan persidangan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
  - d. Meminta laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan besaran program kerja/anggaran DEMA, UKM dan UKK dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
  - e. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wakil Rektor/Wakil Ketua dan mahasiswa.
2. Fungsi
  - a. Legislasi
    - 1) Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU).
    - 2) Menerima dan membahas RUU yang diajukan DEMA.
    - 3) Menetapkan RUU menjadi Undang-Undang (UU) bersama dengan DEMA.
    - 4) Menyetujui atau menolak RUU dan/atau Rancangan Peraturan Pengganti UU (RAPERPU) yang diajukan DEMA untuk ditetapkan menjadi UU dan/atau PERPU.
    - 5) Merumuskan pedoman umum penyusunan AD/ART bagi UKM dan UKK.
    - 6) Melaporkan hasil penetapan UU dan perumusan pedoman umum kepada Wakil Rektor/Wakil Ketua.
  - b. Penganggaran
    - 1) Memberikan pertimbangan atas rancangan besaran program/anggaran kegiatan yang diajukan DEMA, UKM dan UKK.
    - 2) Menetapkan besaran program/anggaran DEMA, UKM dan UKK pada awal periode kepengurusan.
    - 3) Melaporkan hasil penetapan besaran program/anggaran DEMA, UKM dan UKK kepada Wakil Rektor/Wakil Ketua.
  - c. Pengawasan
    - 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU dan program kerja/anggaran DEMA, UKM dan UKK.
    - 2) Memberikan rekomendasi kepada DEMA, UKM dan UKK terhadap hasil pengawasan.
    - 3) Melaporkan hasil pengawasan kepada Wakil Rektor/Wakil Ketua.

## B. SEMA-F

SEMA-F merupakan organisasi perwakilan mahasiswa dan mitra kerja DEMA-F, HMJ dan HMPS yang berfokus pada tiga fungsi utama yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sistem kepemimpinan SEMA-F bersifat kolektif kolegal. Sistem ini merujuk pada kepemimpinan yang melibatkan para pihak dalam mengeluarkan keputusan dan kebijakan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau pemungutan suara dengan mengedepankan semangat kebersamaan. Adapun rincian tugas dan fungsi SEMA-F sebagai berikut:

### 1. Tugas

- a. Menyusun, menetapkan dan melaksanakan program kerja/anggaran SEMA-F.
- b. Menyerap dan menampung aspirasi mahasiswa serta menyalurkannya kepada pihak-pihak terkait.
- c. Melakukan persidangan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
- d. Meminta laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kerja/anggaran DEMA-F, HMJ dan HMPS dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Dekan.

### 2. Fungsi

- a. Legislasi
  - 1) Menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA).
  - 2) Menerima dan membahas RAPERDA yang diajukan DEMA-F.
  - 3) Menetapkan RAPERDA menjadi Peraturan Daerah (PERDA) bersama dengan DEMA-F.
  - 4) Menyetujui atau menolak RAPERDA yang diajukan DEMA-F.
  - 5) Melaporkan hasil penetapan PERDA kepada Wakil Dekan.
- b. Penganggaran
  - 1) Memberikan pertimbangan atas rancangan besaran program/anggaran kegiatan yang diajukan DEMA-F, HMJ dan HMPS.
  - 2) Menetapkan besaran program/anggaran DEMA-F, HMJ dan HMPS pada awal periode kepengurusan.
  - 3) Melaporkan hasil penetapan besaran program/anggaran DEMA-F, HMJ dan HMPS kepada Wakil Dekan.
- c. Pengawasan
  - 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PERDA dan program kerja/anggaran DEMA-F, HMJ dan HMPS.
  - 2) Memberikan rekomendasi kepada DEMA-F, HMJ dan HMPS terhadap hasil pengawasan.
  - 3) Melaporkan hasil pengawasan kepada Wakil Dekan.

### C. DEMA

DEMA merupakan organisasi eksekutif mahasiswa dan mitra kerja SEMA, UKM dan UKK yang berfokus pada pelaksanaan program/kegiatan kemahasiswaan. Sistem kepemimpinan DEMA adalah presidensial/eksekutif yang dibantu oleh kabinet mahasiswa dengan mengedepankan prinsip demokrasi dan kebersamaan. Adapun rincian tugas dan fungsi DEMA sebagai berikut:

#### 1. Tugas

- a. Menyusun dan menyerahkan besaran program/anggaran kepada SEMA.
- b. Melaksanakan program/anggaran kegiatan kemahasiswaan.
- c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan besaran program/anggaran dalam 1 (satu) periode kepengurusan kepada SEMA.
- d. Menyerap dan menampung aspirasi mahasiswa serta menyalurkannya kepada pihak-pihak terkait.
- e. Melakukan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
- f. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wakil Rektor/Wakil Ketua.

#### 2. Fungsi

- a. Menyusun dan mengajukan RUU dan/atau RAPERPU kepada SEMA untuk ditetapkan menjadi UU dan/atau PERPU.
- b. Mengesahkan RUU dan/atau RAPERPU yang telah disetujui bersama dengan SEMA untuk menjadi UU dan/atau PERPU.
- c. Melaksanakan UU dan/atau PERPU.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan UKM, UKK dan DEMA-F.
- e. Melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan secara berkala bersama UKM, UKK dan DEMA-F.
- f. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepada Wakil Rektor/Wakil Ketua.

### D. DEMA-F

DEMA-F merupakan organisasi eksekutif mahasiswa dan mitra kerja SEMA-F, HMJ dan HMPS yang berfokus pada pelaksanaan program/kegiatan kemahasiswaan. Sistem kepemimpinan DEMA-F adalah presidensial/eksekutif yang dibantu oleh kabinet mahasiswa dengan mengedepankan prinsip demokrasi dan kebersamaan. Adapun rincian tugas dan fungsi DEMA-F sebagai berikut:

#### 1. Tugas

- a. Menyusun dan menyerahkan besaran program/anggaran kepada SEMA-F.
- b. Melaksanakan program/anggaran kegiatan kemahasiswaan.
- c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan besaran program/anggaran dalam 1 (satu) periode kepengurusan kepada SEMA-F.
- d. Menyerap dan menampung aspirasi mahasiswa di tingkat fakultas serta menyalurkannya kepada pihak-pihak terkait.
- e. Melakukan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.

f. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wakil Dekan.

2. Fungsi

- a. Menyusun dan mengajukan RUU dan/atau RAPERPU kepada SEMA untuk ditetapkan menjadi UU dan/atau PERPU.
- b. Mengesahkan RUU dan/atau RAPERPU yang telah disetujui bersama untuk menjadi UU dan/atau PERPU.
- c. Melaksanakan UU dan/atau PERPU.
- d. Mengkordinasikan pelaksanaan program/kegiatan HMJ dan HMPS.
- e. Melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan secara berkala bersama HMJ dan HMPS.
- f. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepada Wakil Dekan.

E. UKM

UKM merupakan unit organisasi mahasiswa dan mitra kerja DEMA dan SEMA yang berfokus pada pengembangan minat, bakat, dan keterampilan mahasiswa di tingkat universitas/institut/sekolah tinggi. Keanggotaannya terdiri dari para mahasiswa lintas fakultas dan jurusan/program studi. UKM bersifat semi-otonom dan tidak memiliki hubungan struktural dengan organisasi sejenis di luar kampus. Adapun rincian tugas dan fungsi UKM sebagai berikut:

1. Tugas

- a. Menyusun dan menetapkan AD/ART berdasarkan pedoman umum yang dirumuskan oleh SEMA.
- b. Menyusun dan menyerahkan besaran program/anggaran kepada SEMA.
- c. Melaksanakan program/anggaran UKM.
- d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan besaran program/anggaran dalam 1 (satu) periode kepengurusan kepada anggota UKM dan SEMA.
- e. Melakukan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
- f. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wakil Rektor/Wakil Ketua.

2. Fungsi

- a. Pengembangan minat, bakat, dan keterampilan mahasiswa.
- b. Menyusun data base talenta dan prestasi mahasiswa.
- c. Melakukan koordinasi pelaksanaan program/kegiatan kepada DEMA.
- d. Melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan secara berkala.
- e. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepada Wakil Rektor/Wakil Ketua.

F. UKK

UKK merupakan unit organisasi mahasiswa dan mitra kerja DEMA dan SEMA yang berfokus pada pengembangan kegiatan minat, bakat, dan keterampilan mahasiswa di tingkat universitas/institut/sekolah tinggi. Keanggotaannya terdiri dari para mahasiswa lintas fakultas dan jurusan/program studi. UKK bersifat semi-otonom dan memiliki hubungan struktural dengan organisasi

sejenis di luar kampus. Adapun rincian tugas dan fungsi UKK sebagai berikut:

1. Tugas
  - a. Menyusun dan menetapkan AD/ART berdasarkan pedoman umum yang dirumuskan oleh SEMA.
  - b. Menyusun dan menyerahkan besaran program/anggaran kepada SEMA.
  - c. Melaksanakan program/anggaran UKK.
  - d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan besaran program/anggaran dalam 1 (satu) periode kepengurusan kepada anggota UKK dan SEMA.
  - e. Melakukan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
  - f. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wakil Rektor/Wakil Ketua.
  
2. Fungsi
  - a. Pengembangan minat, bakat, dan keterampilan mahasiswa.
  - b. Menyusun data base talenta dan prestasi mahasiswa.
  - c. Melakukan koordinasi pelaksanaan program/kegiatan kepada DEMA.
  - d. Melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan secara berkala.
  - e. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepada Wakil Rektor/Wakil Ketua.

#### G. HMJ/HMPS

HMJ/HMPS merupakan organisasi eksekutif mahasiswa dan mitra kerja DEMA-F dan SEMA-F yang berfokus pada pengembangan bidang keilmuan dan profesi mahasiswa yang sesuai dengan jurusan/program studinya. Sistem kepemimpinan HMJ/HMPS ditentukan oleh mahasiswa di tingkat jurusan/program studi dengan mengedepankan prinsip demokrasi dan kebersamaan. Adapun rincian tugas dan fungsi HMJ/HMPS sebagai berikut:

1. Tugas
  - a. Menyusun dan menyerahkan besaran program/anggaran kepada SEMA-F.
  - b. Melaksanakan program/anggaran kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan jurusan/program studi.
  - c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan besaran program/anggaran dalam 1 (satu) periode kepengurusan kepada ketua jurusan/ketua program studi.
  - d. Menyerap dan menampung aspirasi mahasiswa di tingkat program studi serta menyalurkannya kepada pihak-pihak terkait.
  - e. Melakukan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
  - f. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wakil Dekan/ketua jurusan/ketua program studi.

2. Fungsi
  - a. Melakukan kordinasi pelaksanaan program/kegiatan kepada DEMA-F.
  - b. Menyusun data base talenta dan prestasi mahasiswa di tingkat jurusan/program studi.
  - c. Melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan secara berkala.
  - d. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepada Wakil Dekan/ketua jurusan/ketua program studi.

#### H. KSM

KSM merupakan kelompok/komunitas/forum mahasiswa di tingkat fakultas dan mitra kerja DEMA-F yang berfokus pada pengembangan bidang keilmuan dan profesi mahasiswa. Sistem kepemimpinan KSM ditentukan oleh anggotanya dengan mengedepankan prinsip demokrasi dan kebersamaan. Selanjutnya KSM berkewajiban melaporkan pelaksanaan program/kegiatan kepada Wakil Dekan.

BAB IV  
PERSYARATAN, TATA CARA PEMILIHAN, KEPENGURUSAN DAN  
KEANGGOTAAN

A. Persyaratan

1. Calon ketua/wakil ketua Ormawa dan calon anggota SEMA/SEMA-F harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. berstatus sebagai mahasiswa aktif;
  - b. memiliki IPK minimal 3,25;
  - c. duduk pada semester III s/d VII;
  - d. memiliki visi, misi, dan program yang jelas;
  - e. sehat jasmani dan rohani;
  - f. tidak pernah melakukan pelanggaran hukum dan kode etik PTKI;
  - g. pernah menjadi pengurus Ormawa yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Rektor/Ketua/Dekan;
  - h. bersedia dicalonkan dan/atau mencalonkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis;
  - i. mendapatkan rekomendasi tertulis dari Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Dekan sesuai tingkatan Ormawa; dan
  - j. persyaratan lainnya yang ditetapkan melalui keputusan Rektor/Ketua.
2. Calon pengurus Ormawa harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. berstatus sebagai mahasiswa aktif;
  - b. memiliki IPK minimal 3,00;
  - c. duduk pada semester III s/d VII;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. tidak pernah melakukan pelanggaran hukum dan kode etik PTKI;
  - f. bersedia menjadi calon pengurus Ormawa yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis; dan
  - g. persyaratan lainnya yang ditetapkan melalui keputusan Rektor/Ketua.

B. Tata Cara Pemilihan

Tata cara pemilihan ketua/wakil ketua Ormawa dan anggota SEMA/SEMA-F diatur oleh masing-masing PTKI melalui keputusan Rektor/Ketua.

C. Kepengurusan

1. Kepengurusan Ormawa pada masing-masing tingkatan sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang yang relevan.
2. Kepengurusan Ormawa ditetapkan berdasarkan kebutuhan dengan berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
3. Periode kepengurusan Ormawa berlangsung selama 1 (satu) tahun.
4. Ketua tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya pada jenis/tingkatan Ormawa yang sama.
5. Kepengurusan Ormawa ditetapkan oleh Rektor/Ketua/Dekan sesuai tingkatan Ormawa.

D. Keanggotaan

1. Anggota Ormawa adalah mahasiswa aktif.
2. Anggota UKM/UKK sekurang-kurangnya berjumlah 20 (dua puluh) mahasiswa.

## BAB V PENGAWASAN DAN EVALUASI

### A. Pengawasan

Pengawasan dilakukan secara berjenjang dalam koordinasi Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Dekan untuk memantau dan memastikan penyelenggaraan kegiatan/program Ormawa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kode etik PTKI, tugas dan fungsi Ormawa.

### B. Evaluasi

Evaluasi dilakukan secara berkala dalam koordinasi Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Dekan untuk mengidentifikasi kendala, mengukur keberhasilan, tingkat efisiensi dan efektivitas serta memberikan umpan balik sebagai bentuk upaya perbaikan dalam penyelenggaraan kegiatan/program Ormawa.

BAB VI  
PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis ini disusun untuk dijadikan acuan bagi pengembangan Ormawa. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur oleh PTKI masing-masing melalui keputusan Rektor/Ketua.

DIREKTUR JENDERAL,  
M  
ABU RORHMAD

